



SALINAN

GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GOVERNOR GORONTALO

NOMOR 49 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF AHLI GOVERNOR GORONTALO

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli;
- b. bahwa pengangkatan staf ahli Gubernur sebagai upaya membantu tugas - tugas Pimpinan di bidang pengembangan sumber daya, pengembangan wilayah, teknologi dan inovasi dalam rangka percepatan peningkatan pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Staf Ahli Gubernur Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI GUBERNUR GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Staf Ahli Gubernur Gorontalo

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Staf Ahli Gubernur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 4

Susunan Staf Ahli Gubernur terdiri atas :

- a. Staf Ahli bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia
- b. Staf Ahli bidang Pengembangan Sumberdaya Alam
- c. Staf Ahli bidang Pengembangan Wilayah
- d. Staf Ahli bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 5

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur baik diminta maupun tidak diminta sesuai bidang tugasnya;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Staf Ahli mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kerja berdasarkan lingkup bidang tugas masing-masing;
- b. konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

Staf Ahli bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Gubernur mengenai masalah dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Staf Ahli bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur baik diminta maupun tidak diminta terhadap upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait sesuai tingkat kebutuhan;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak lain (mitra kerja) baik swasta maupun Pemerintah dalam hal upaya peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam

Pasal 9

Staf Ahli bidang Pengembangan Sumberdaya Alam mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Gubernur mengenai masalah dibidang Pengembangan Sumberdaya Alam.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Staf Ahli bidang Pengembangan Sumberdaya Alam mempunyai fungsi :

- a. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur baik diminta maupun tidak diminta terhadap upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Alam;
- b. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait sesuai tingkat kebutuhan;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak lain (mitra kerja) baik swasta maupun Pemerintah dalam hal upaya peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Alam.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah

Pasal 11

Staf Ahli bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Gubernur mengenai masalah dibidang Pengembangan Wilayah.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Staf Ahli bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur baik diminta maupun tidak diminta terhadap upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan dan Pengembangan Wilayah;
- b. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait sesuai tingkat kebutuhan;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak lain (mitra kerja) baik swasta maupun Pemerintah dalam hal upaya peningkatan dan Pengembangan Wilayah.

Bagian Keempat

Staf Ahli Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi

Pasal 13

Staf Ahli bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Gubernur mengenai masalah dibidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Staf Ahli bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi mempunyai fungsi :

- a. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur baik diminta maupun tidak diminta terhadap upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan dan Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait sesuai tingkat kebutuhan;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak lain (mitra kerja) baik swasta maupun Pemerintah dalam hal upaya peningkatan dan Pengembangan Teknologi dan Inovasi.

Pasal 15

Staf Ahli dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan tugasnya dan dalam hubungan dengan instansi lain.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Staf Ahli Gubernur merupakan jabatan struktural Eselon IIa.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka ketentuan tentang Staf Ahli yang diatur pada Bab IV Pasal 174 dan Bab V Pasal 175 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 September 2008
GUBERNUR GORONTALO.

ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 11 September 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 560 004 832

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011